



**PENETAPAN**

Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Dpk

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**CAHYO SUNARTO**, NIK : 3402012307780002, Tempat/Tanggal Lahir: Bantul, 23 Juli 1978, bertempat tinggal di Cluster Pitara Jaya D9, kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 17 Mei 2023 dengan Register Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Dpk, mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Yonna Anggita Dyah Kusuma** adalah benar anak dari pasangan suami istri, Cahyo Sunarto dan Anna Rismita Anggraeni dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **4434/II/2006** yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 02 Desember 2006.
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini Kepengadilan Negeri Depok untuk merubah  
/mengganti Nama anak pemohon atas nama **Yonna Anggita Dyah Kusuma** untuk kemudian menjadi **Yonna Anggitya Dyah Kusuma**.
3. Bahwa alasan pemohon merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut adalah karena  
*kesehatan dan harapan yang lebih baik.*
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan yang sah menurut Hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok.

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama secara sah menurut hukum, sesuai dengan pasal 52 Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Nama (termasuk penambahan Nama), harus mendapatkan izin dan penetapan melalui Pengadilan Negeri setempat dimana pemohon tinggal.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat, pemohon memohon Kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, selanjutnya memberi suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah / mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula tertulis **Yonna Anggita Dyah Kusuma** untuk kemudian diganti menjadi **Yonna Anggitya Dyah Kusuma**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatatkan dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis **Yonna Anggita Dyah Kusuma** untuk kemudian diganti menjadi **Yonna Anggitya Dyah Kusuma** dalam buku register yang telah disediakan untuk Menerbitkan Akta perubahan Nama tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cahyo Sunarto, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4434/II/2006 atas nama Yonna Anggita Dyah Kusuma, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 494/71/VIII/2005, atas nama Cahyo Sunarto, ST, dan Ana Rismita bukti P-3
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3174051001131012 atas nama Kepala Keluarga Cahyo Sunarto, bukti P-4;

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Yonna Anggita Dyah Kusuma, bukti P-5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Yonna Anggita Dyah Kusuma, bukti P-6;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1, sampai dengan P-6 berupa fotokopi telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

**1. Tyas Waskito, menerangkan:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin merubah nama anak pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menambah nama anak pemohon dari Yonna Anggita Dyah Kusuma menjadi Yonna Anggitya Dyah Kusuma;
- Bahwa istri Pemohon bernama Anna Rismita Anggraeni;
- Bahwa Pemohon menikah tanggal 27 Agustus 2005;
- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah secara resmi
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak pemohon karena anak Pemohon cenderung tertutup dan dengan perubahan nama tersebut diharapkan anak pemohon bertambah sehat, lebih ceria dan lebih baik kedepannya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir tanggal 29 Oktober 2006;
- Bahwa yang saksi ketahui sampai saat ini belum ada dokumen resmi yang menggunakan nama Yonna Anggitya Dyah Kusuma;
- Bahwa usia anak pemohon saat ini 16 tahun

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan;

**2. Amin Alfani, menerangkan:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin merubah nama anak pemohon;

Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menambah nama anak pemohon dari Yonna Anggita Dyah Kusuma menjadi Yonna Anggitya Dyah Kusuma;
- Bahwa istri Pemohon bernama Anna Rismita Anggraeni;
- Bahwa Pemohon menikah tanggal 27 Agustus 2005;
- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah secara resmi
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak pemohon karena anak Pemohon cenderung tertutup dan dengan perubahan nama tersebut diharapkan anak pemohon bertambah sehat, lebih ceria dan lebih baik kedepannya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir tanggal 29 Oktober 2006;
- Bahwa yang saksi ketahui sampai saat ini belum ada dokumen resmi yang menggunakan nama Yonna Anggitya Dyah Kusuma;
- Bahwa usia anak pemohon saat ini 16 tahun

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4434/I/2006 atas Yonna Anggita Dyah Kusuma (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Tyas Waskito dan Saksi Amin Alfani;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data Kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, dalam Pasal 52 ayat (1) menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, diketahui bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon tersebut masuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1 (satu) Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) yang merupakan materi pokok permohonan ini;

Menimbang, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum angka 17 menyatakan bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Dengan demikian karena perubahan nama seseorang apakah menambah, merubah atau mengganti nama adalah termasuk peristiwa penting, oleh karenanya harus dilakukan pencatatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sendiri tidak menentukan secara limitatif dan membatasi alasan-alasan perubahan nama seseorang, karena mengingat perubahan nama adalah kepentingan atau hak pribadi seseorang. Namun demikian, alasan-alasan perubahan nama seseorang tersebut tetap harus diperhatikan kepatutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, P-3, dan P-4, serta keterangan para Saksi diketahui bahwa Pemohon menikah secara sah dengan isterinya yang bernama Anna Rismita Anggraeni, S.T, dalam dalam

Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya memiliki anak yang bernama Yonna Anggita Dyah Kusuma yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2006, sehingga saat ini anak tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun, lalu informasi tersebut juga dicantumkan sebagai data dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Cahyo Sunarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi diketahui bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya dengan alasan karena anak Pemohon cenderung tertutup dan dengan perubahan nama tersebut diharapkan anak pemohon bertambah sehat, lebih ceria dan lebih baik kedepannya, sehingga setelah berkonsultasi dengan pihak keluarga besar dari Pemohon maka ia hendak merubah nama anaknya tersebut yang semula pada Kutipan Akte Kelahirannya tertulis bernama, "Yonna Anggita Dyah Kusuma" dan ingin dirumah agar tertulis Bernama, "Yonna Anggitya Dyah Kusuma"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-5 dan P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, nama anak Pemohon tersebut tertulis sesuai dengan Kutipan Akte Kelahirannya, dan saat ini belum ada dokumen milik anak Pemohon yang menggunakan nama, "Yonna Anggitya Dyah Kusuma";

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya termasuk kepentingan dan alasan pribadi yang tidak bertentangan dengan hukum sehingga oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Ketentuan Umum ayat (1) angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Perubahan nama adalah Peristiwa penting, dan selanjutnya menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa, "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*". Lalu lebih lanjut ayat (3) juga menjelaskan, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud

Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengubah/mengganti nama anaknya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2) yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dikabulkan, lalu saat ini Pemohon berdomisili di Kota Depok (vide bukti P-1) serta mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Depok, maka Pemohon wajib untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Selanjutnya berdasarkan pelaporan pencatatan perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Oleh karenanya petitum angka 3 beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan, sehingga oleh karenanya petitum nomor 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 4 (empat) dikabulkan, maka petitum nomor 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penetapan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 4434/1/2006 atas Yonna Anggita Dyah Kusuma, yang semula tercatat bernama Yonna Anggita Dyah Kusuma dirubah agar tercatat menjadi bernama Yonna Anggitya Dyah Kusuma;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan Penetapan ini kepada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Salinan Penetapan ini

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Pemohon, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, yaitu terhadap kutipan akta kelahiran nomor 4434/I/2006 atas Yonna Anggita Dyah Kusuma;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Depok. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Vera Damayanti S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik (e-court);

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

ttd

ttd

**Vera Damayanti S.H.**

**Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Penggandaan	Rp 3.000,00
PNBP	Rp 10.000,00
Sumpah	Rp 30.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00

TotalRp.143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Dpk